



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan:

HERMIN, lahir di Bone, tanggal 4 September 1965, NIK: 6473014409650004, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Lestari, RT 3, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tar, telah mengajukan permohonan sebagaimana telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Mathius Pasang (suami Pemohon) telah melaksanakan Perkawinan pada 27 Agustus 2009 di Gereja Toraja Jemaat Pniel Tarakan dihadapan pemuka agama Protestan Pdt. ZETH SH PAMANGIN, B. Th. dan telah tercatat perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Tarakan yang dikeluarkan pada 11 November 2009;
2. Bahwa hubungan perkawinan Pemohon berlangsung harmonis hingga dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Agustina Pasang lahir P. Bunyu 08 Agustus 1985, Aldofina Pasang lahir P. Bunyu 17 Agustus 1986, Asfiani Pasang lahir Tarakan 10 April 1989, Astuti Pasang lahir Tarakan 20 Oktober 1992, Jufriyanto Pasang lahir Tarakan 03 Juli 1998, dan Febrianengsi Pasang lahir Tarakan 18 Februari 2008;
3. Bahwa Mathius Pasang (suami Pemohon) meninggal dunia pada 4 Agustus 2023 di Makassar dengan Akta Kematian Nomor 6571-KM-I 5082023-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan;
4. Bahwa Mathius Pasang (suami Pemohon) telah meninggal dengan daftar ahli waris sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2023 oleh Kelurahan Karang

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan yaitu Hermin (Istri), Agustina Pasang (Anak), Aldofina Pasang (Anak), Asfiani Pasang (Anak), Astuti Pasang (Anak), Jufriyanto Pasang (Anak), dan Febrianengsi Pasang (Anak);

5. Bahwa Mathius Pasang (suami Pemohon) yang telah meninggal dunia dengan salah-satu ahli waris berusia dibawah umur yaitu Febrianengsi Pasang, lahir Tarakan 18 Februari 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor 460/UM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 25 Maret 2008.
6. Bahwa anak Pemohon Febrianengsi Pasang, lahir Tarakan 18 Februari 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor 460/UM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 25 Maret 2008, hidup dan tinggal bersama Pemohon sebagaimana seorang Ibu yang mengurus Febrianengsi Pasang dan segala biaya hidupnya ditanggung oleh Pemohon sehingga Pemohon sudah sepatutnya ditetapkan sebagai wali yang layak dan sah bagi anak Febrianengsi Pasang.
7. Bahwa dikarenakan salah satu ahli waris Febrianengsi Pasang masih berstatus anak dibawah umur untuk itu diperlukan Penetapan Perwalian untuk Pemohon agar dapat mewakili dalam melakukan segala perbuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01877.
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Febrianengsi Pasang, lahir Tarakan 18 Februari 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor 460/UM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada 25 Maret 2008 yang masih berstatus anak dibawah umur, yang belum dapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris;
9. Bahwa Pemohon akan melakukan beberapa perbuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01877 maka atas kepentingan tersebut Pemohon meminta melalui Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengeluarkan Penetapan Perwalian Anak agar Pemohon dapat menjadi wali untuk mewakili anaknya Febrianengsi Pasang dalam melakukan perbuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 01877;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hermin/Pemohon, Lahir Bone, 04-09-1965 dengan NIK. 6473014409650004 menjadi wali yang sah atas Anak yang bernama

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianengsi Pasang, lahir Tarakan 18 Februari 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor 460/UM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 25 Maret 2008 yang merupakan anak dari Ayah Almarhum Mathius Pasang dan Ibu Hermin untuk melakukan perbuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01877;

3. Membebaskan Biaya menurut hukum;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP dengan NIK: 6473014409650004 tertanggal 16 Oktober 2018 Atas nama Hermin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi KTP dengan NIK: 6473011708600006 tertanggal 30 Oktober 2018 Atas nama Mathius Pasang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6571-KM-15082023-0002 tertanggal 15 Agustus 2023 Atas nama Mathius Pasang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 328/2009 tertanggal 11 November 2009, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP dengan NIK: 6473014608850007 tertanggal 18 April 2012 Atas nama Agustina Pasang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/126/85.2//BUL/1990 tertanggal 1 Maret 1990 Atas nama Agustina Pasang, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor - Atas nama Kepala Keluarga Aris tertanggal 9 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP dengan NIK: 6473015708860010 tertanggal 25 Mei 2019 Atas nama Adolfin Pasang, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3668/2007 tertanggal 6 Agustus 2007 Atas nama Adolfin Pasang, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6473010709090058 Atas nama Kepala Keluarga Lukas Lumbaa tertanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6473010203100010 Atas nama Kepala Keluarga Markus Minggu tertanggal 9 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/924/Bul/97/89 tertanggal 11 Agustus 1997 Atas nama Asfiani Pasang, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/923/Bul/97/92 tertanggal 11 Agustus 1997 Atas nama Astuti Pasang, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6571012809150001 Atas nama Kepala Keluarga Martinus tertanggal 20 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP dengan NIK: 6473016010920001 tertanggal 1 Oktober 2015 Atas nama Astuti Pasang, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP dengan NIK: 6473010307980002 tertanggal 27 Mei 2024 Atas nama Jufriyanto Pasang, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1437/2004 tertanggal 28 Juni 2004 Atas nama Jufriyanto Pasang, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 460/UM/2008 tertanggal 25 Maret 2008 Atas nama Febrianengsi Pasang, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6571011508230003 Atas nama Kepala Keluarga Hermin tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6473010908080073 Atas nama Kepala Keluarga Mathius Pasang tertanggal 1 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7818/DSP/2009 tertanggal 11 November 2009 Atas nama Hermin, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7819/DSP/2009 tertanggal 11 November 2009 Atas nama Mathius Pasang, selanjutnya diberi tanda P-22;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi dari fotokopi kwitansi tertanggal 27 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-23;

24. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01877 tertanggal 4 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-24;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali P-2, P-23 dan P-24 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Yohanes Londong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena ingin menjadi wali untuk anak Pemohon yang bernama Febrianengsi Pasang;
 - Karena Pemohon telah menjual sebidang tanah yang sudah bersertipikat atas nama Pemohon, kemudian karena ada anak pemohon yang belum cukup umur sehingga sesuai dengan petunjuk dari Notaris, Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Mathius Pasang dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Agustina Pasang, Adolfina Pasang, Asfiani Pasang, Astuti Pasang, Jufriyanto Pasang dan Febrianengsi Pasang;
 - Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Febrianengsi Pasang masih berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Mathius Pasang sudah meninggal dunia di Makassar pada tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon dan Mathius Pasang mempunyai tanah yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan yang diperoleh setelah perkawinan;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Mathius Pasang selaku suami Pemohon dari pemilik sebelumnya;
 - Bahwa ada sebagian dari sisa tanah yang telah dijual oleh Pemohon yang hendak dipecah lalu dibagikan kepada para anak pemohon. Tetapi salah satu dari enam anak pemohon ada yang masih belum cukup umur;
 - Bahwa sebagian tanah tersebut sudah dijual oleh Pemohon, kemudian pada saat hendak dibuatkan akta jual beli di hadapan Notaris, diperlukan persyaratan penetapan dari pengadilan karena ada anak Pemohon Febrianengsi Pasang yang berumur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian tanah tersebut dijual oleh Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, tetapi Saksi lupa kapan tepat hari dan tanggalnya;
 - Bahwa tanah tersebut dipecah menjadi 4 (empat) bagian dan salah satu bagian telah dijual oleh Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
2. Dorkas Lolo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena ingin menjadi wali untuk anak Pemohon yang bernama Febrianengsi Pasang;
 - Karena Pemohon telah menjual sebidang tanah yang sudah bersertipikat atas nama Pemohon, kemudian karena ada anak pemohon yang belum cukup umur sehingga sesuai dengan petunjuk dari Notaris, Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Mathius Pasang dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Agustina Pasang, Adolfina Pasang, Asfiani Pasang, Astuti Pasang, Jufriyanto Pasang dan Febrianengsi Pasang;
 - Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Febrianengsi Pasang masih berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Mathius Pasang sudah meninggal dunia di Makassar pada tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon dan Mathius Pasang mempunyai tanah yang terletak di di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan yang diperoleh setelah perkawinan;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Mathius Pasang selaku suami Pemohon dari pemilik sebelumnya;
 - Bahwa ada sebagian dari sisa tanah yang telah dijual oleh Pemohon yang hendak dipecah lalu dibagikan kepada para anak pemohon. Tetapi salah satu dari enam anak pemohon ada yang masih belum cukup umur;
 - Bahwa sebagian tanah tersebut sudah dijual oleh Pemohon, kemudian pada saat hendak dibuatkan akta jual beli di hadapan Notaris, diperlukan persyaratan penetapan dari pengadilan karena ada anak Pemohon Febrianengsi Pasang yang berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa sebagian tanah tersebut dijual oleh Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, tetapi Saksi lupa kapan tepat hari dan tanggalnya;
 - Bahwa tanah tersebut dipecah menjadi 4 (empat) bagian dan salah satu bagian telah dijual oleh Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa ingin ditetapkan menjadi wali yang sah atas Anak yang bernama Febrianengsi Pasang, lahir Tarakan 18 Februari 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor 460/UM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 25 Maret 2008 yang merupakan anak dari Ayah Almarhum Mathius Pasang dan Ibu Hermin untuk melakukan perbuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01877;

(3.2) Menimbang bahwa batasan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan (Voluntair) dalam ketentuan Undang Undang Hukum Perdata tidak ditentukan secara jelas, namun menurut Doktrin bahwa pemeriksaan perkara tersebut dapat dilakukan sepanjang perkara tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan tersebut, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain; dan
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat Ex-parte/ satu pihak;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, dan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon merupakan istri dari Mathius Pasang yang telah meninggal dunia di Makassar tanggal 4 Agustus 2023;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, dan P-19, dan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Mathius Pasang dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

1. Agustina Pasang;
2. Adolfina Pasang;
3. Asfiani Pasang;
4. Astuti Pasang;
5. Jufriyanto Pasang;
6. Febrianengsi Pasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 01877 atas nama Hermin, dibeli oleh Mathius Pasang selaku suami Pemohon dari pemilik sebelumnya dan tanah tersebut telah dipecah menjadi 4 (empat) bagian dan salah satu bagian telah dijual oleh Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

(3.6) Menimbang bahwa terhadap maksud tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas, berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

(3.7) Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan pengecualian adalah *"apabila kepentingan anak itu menghendaki"* sehingga Hakim perlu mendengar keterangan anak Pemohon yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon yaitu Febrianengsi Pasang, lahir Tarakan 18 Februari 2008 yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

(3.8) Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yaitu Febrianengsi Pasang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali untuk menjual tanah milik bapak Pemohon karena untuk keperluan sehari-hari dan keperluan pendidikan anak Febrianengsi Pasang;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama anak Febrianengsi Pasang menghendaki maka terhadap permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

(3.11) Mengingat ketentuan pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

4. MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Hermin, Lahir Bone, 04-09-1965 dengan NIK. 6473014409650004 menjadi wali yang sah atas Anak yang bernama Febrianengsi Pasang, lahir Tarakan 18 Februari 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor 460/UM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 25 Maret 2008 yang merupakan anak dari Ayah Almarhum Mathius Pasang dan Ibu Hermin untuk melakukan perbuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01877;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Alfianus Rumondor, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Esra Paembonan, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Esra Paembonan, S.H,

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Proses	: Rp.75.000,00
- PNBP	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: Rp.10.000,00
- Materai	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);